

**Judul** : RKUHP Dan Disabilitas  
**Tanggal** : Senin, 12 Juli 2021  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 18

## RKUHP DAN DISABILITAS

n Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dinilai disabilitas. Draf itu pun dinilai meningkatkan kerentanan as saat berhadapan dengan hukum dan belum bisa membaca gan disabilitas.



Petugas membantu penyandang disabilitas menaiki kereta bandara dari Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, 30 April 2019. Kegiatan Disabilitas Jalan Berekam Ralink ini bertujuan menerima masukan mengenai layanan dan fasilitas bagi difabel.

**D**i kalangan penyandang disabilitas, RKUHP menjadi perincangan serius. Draf lama versi September 2019 yang beredar saat sosialisasi RKUHP dianggap justru memperkuat stigma disabilitas. Selain itu, RKUHP juga justru meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum.

Manajer Program dan Advokasi Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Purwanti Ispung saat diskusi pertengahan Juni lalu menceritakan bagaimana penyandang disabilitas menjadi kelompok rentan saat berhadapan dengan hukum. Kondisi khusus yang dialami penyandang disabilitas membuat mereka mudah dimanfaatkan oleh orang lain.

Secara natural, Ispung menyebut disabilitas mudah dipengaruhi dan memiliki semangat untuk menyenangkan orang lain. Mereka mudah dibujuk dan luluh hatinya, bahkan saat diminggim-ingi uang Rp 2.000.

"Ada sebuah kasus yang kami tangani. Seorang tunanetra, dia diberi uang Rp 2.000, kemudian dibujuk agar laptop dan sepeda motornya dipinjam. Dia langsung berikan, akhirnya laptop dan sepeda motornya itu tidak pernah kembali," tuturnya.

Menurut Ispung, penyandang disabilitas terkadang justru menganggap pelaku kejahatan adalah teman mereka. Hanya dengan iming-iming pujian atau hadiah, mereka langsung menganggap seseorang baik hati. Mereka juga sulit menyadari ancaman kejahatan pada dirinya.

"Draf RKUHP terbaru belum bisa membaca kondisi spesial ini. Bagaimana kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum, penerapan keragaman hukum, dan kapasitas hukum disabilitas. Pasal-pasal yang mengerat mereka saat melakukan kejahatan juga masih diskriminatif," papar Ispung.

### Tidak dilibatkan

Sebagai perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas, Ispung kecewa terhadap RKUHP ataupun proses sosialisasinya yang kurang inklusif. Sejak awal, perwakilan dari penyandang disabilitas tidak dilibatkan secara aktif dalam pembahasan RKUHP.

Pada hal itu, RKUHP saat ini adalah rancangan undang-undang luncuran (*carry over*) dari anggota DPR periode sebelumnya. Meskipun pemerintah mengklaim sudah ada perbaikan, belum semua subyek hukum yang diatur dilibatkan. Terutama kelompok rentan seperti penyandang

disabilitas dan masyarakat adat.

Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Yvrituni) Aria Indrawati menambahkan, meskipun sejumlah pasal di RKUHP mengatur penyandang disabilitas, mereka tidak pernah dilibatkan saat sosialisasi berlangsung di 12 kota besar di Tanah Air.

Menurut dia, idealnya, RKUHP juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, terminologi yang dipakai sama dan tidak memperkuat stigmatisasi. Selain itu, juga agar ada persamaan dalam hukum bagi disabilitas.

"Seharusnya penyandang disabilitas setara dalam hukum. Termasuk saat proses penyusunan undang-undang, semua harus dilibatkan. *No one left behind*," ucap Aria.

Ispung menjelaskan, dalam RKUHP kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum masih diskriminatif. Salah satu contoh kasus yang diadukan SIGAB adalah seorang disabilitas intelektual meminjam sepeda motor milik tetangganya. Sepeda motor itu dikendarai keliling kampung saat tetangganya meninggalkan sepeda motor dalam keadaan menyala.

Setelah sampai di masjid, penyandang disabilitas intelektual itu meninggalkan sepeda motor di tempat parkir. Dia tidak mengembalikan sepeda motor kepada pemiliknya. Dia kemudian dituntut sebagai pelaku pencurian.

"Dia tetap diproses hukum menjeri sampai pengadilan walau tidak ada keinginan untuk memiliki sepeda motor itu. Posisinya dia bingung mengembalikan di mana dan menganggap bahwa pemiliknya akan mengambil di masjid karena masjid adalah tempat umum," kata Ispung.

Ispung juga pernah mendampingi penyandang disabilitas intelektual lain yang memiliki gangguan waham (skizofrenia). Dia masuk ke se-

orang dan diproses hukum. Setelah ditayai, ternyata dia mengalami delusi menjadi tertara yang sedang berperang. Dia lalu terdorong untuk menyerang orang yang dianggapnya sebagai musuh. Beruntung, pelaku mendapatkan pendampingan sehingga proses hukum tidak dilanjutkan. Pelaku kemudian direhabilitasi.

"Seandainya dia tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, sulit untuk memutuskan dia bisa dibebaskan dari bukannya," kata Ispung.

Pendiri Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, Yeni Rosa Darmayanti, menyebutkan, di RKUHP penyandang disabilitas dianggap tidak mampu menggunakan pikirannya sehingga aturan itu mengeluarkan mereka dari hak kesetaraan di muka hukum.

Pada hal itu, disabilitas mental itu bersifat periodik. Saat tidak kambuh, mereka tidak kehilangan daya pikir kognitifnya. Mereka bisa membedakan mana realitas dan mana yang bukan. Karena itu, seharusnya saat tidak kambuh, mereka tidak dibedakan kapasitasnya saat melakukan tindak pidana.

Aturan diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 RKUHP. Pasal 38 mengatur setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual, pidananya dapat dikurangi dan difenai tindakan.

Adapun di Pasal 39 disebutkan bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental yang dalam keadaan akseseriasi akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

"Pasal 38 ini harus dihilangkan. Agar kondisi menjadi penyandang disabilitas mental tidak menjadi pembedaan agar dikurangi hukumannya. Seharusnya, kondisi ditunjukkan dengan pemeriksaan medis, baru dinyatakan dia disabilitas mental atau tidak, supaya jelas mana yang salah dan benar di mata hukum," ujar Yeni.

### Usulan revisi

Di luar pasal itu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memetakan, masih ada beragam pasal lain yang memperkuat stigmatisasi dan diskriminatif. Peneliti PSHK, Fajri Nursamsi, menyebutkan, pasal yang mendesak untuk direvisi adalah Pasal 103 dan 106 yang mengatur tentang rehabilitasi dan habilitasi. Selain itu, juga Pasal 242 dan Pasal 243 tentang lingkup ragam disabilitas.

Fajri juga mengusulkan Pasal 38 RKUHP untuk dihapus. Adapun ketentuan di Pasal 39 direvisi menjadi Ayat (1) setiap orang yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memiliki hambatan mental dan hambatan intelektual tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Ditambah penjelasan Ayat (2) penyidik wajib menghadirkan ahli untuk menilai seseorang mengalami hambatan mental dan atau hambatan intelektual pada saat melakukan tindak pidana sehingga dinilai tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Adapun di Pasal 106 diusulkan penambahan poin habilitasi pada tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 38 dan 39. Habbitasi ditujukan kepada seseorang yang sejak awal atau lahir adalah penyandang disabilitas sehingga perlu dilatih untuk dapat hidup secara mandiri.

Untuk Pasal 242, usulan revisinya adalah setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau disabilitas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Terakhir, usulan revisi Pasal 245 adalah setiap orang yang menyebarkan, mempertunjukkan, atau menepelkan tulisan atau gambar sehingga terlahir oleh umum atau mendengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau disabilitas yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ispung mengaskan, di tengah kompleksitas penyandang disabilitas, mereka harus dilihat sebagai pribadi yang utuh dalam hukum. Mereka harus diakui sebagai seseorang yang memiliki kapasitas hukum. Penerapan hukum kepada penyandang disabilitas juga harus menggunakan prinsip kesetaraan di mata hukum.

Kini, perjalanan RKUHP sudah selesai di tahap sosialisasi oleh pemerintah. Sebagai inisiator RKUHP, pemerintah akan mendorong agar rancangan itu masuk di perubahan Program Prioritas 2021 agar dapat dibahas bersama DPR. Baik pemerintah maupun anggota DPR menjanjikan, aspirasi publik akan diserap seluas-luasnya pada tahapan tersebut.

Semoga aspirasi dari perwakilan penyandang disabilitas didengar dan diakomodasi dalam proses legislasi itu. Dengan demikian, pemerintah dapat menjamin bahwa proses legislasi dan hukum kepada penyandang disabilitas dilakukan secara adil. (DIAN DEWI PURNAMASARI)